

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh dari masyarakat terkait *jujuran* di Kecamatan Banjarmasin Tengah yang akan penulis jabarkan yaitu tentang bagaimana penentuan *jujuran* dalam pernikahan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan bagaimana interaksi antara hukum Islam dan hukum Adat terkait penentuan *jujuran* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Setelah melakukan wawancara langsung oleh informan di Kecamatan Banjarmasin Tengah mengenai permasalahan tentang *jujuran*, penulis menemukan kasus yang dapat dijabarkan, namun sebelum itu penulis akan terlebih dahulu menyajikan data informan sebagai berikut.

1. Identitas Informan

Identitas informan terkait kasus yang diteliti ada tiga orang yang bersangkutan secara langsung terhadap kasus penentuan *jujuran* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan, yakni mempelai perempuan pada pernikahan tersebut. Dalam hal ini untuk memudahkan penulis terkait identitas informan, maka penulis membuat dalam tabel matriks untuk identitas setiap informan. Berikut daftar identitas informan.

Tabel 4.1 Identitas Informan Pada Studi Kasus Penentuan Jujuran Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan

No	Kasus	Inisial	Pekerjaan	Alamat	Keterangan
1	Kasus pertama	N	Ibu Rumah Tangga	Kec. Banjarmasin Tengah	Mempelai perempuan
2	Kasus kedua	LL	Guru	Kec. Banjarmasin Tengah	Mempelai perempuan
3	Kasus ketiga	IPL	PNS	Kec. Banjarmasin Tengah	Mempelai perempuan

2. Uraian Kasus

a. Kasus Pertama

Ibu N merupakan mempelai wanita dari penentuan *jujukan* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Ibu N dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 dengan uang *jujukan* sebesar Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah). Ibu N adalah seorang perempuan yang lulusan sekolah SMA.

Saat wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada ibu N, maka didapatkan informasi terkait perbedaan antara uang *jujukan* dengan uang mahar dalam pernikahan. Uang *jujukan* itu merupakan uang yang digunakan untuk pesta pernikahan, seperti dekorasi pelaminan, makanan, baju pengantin, rias pengantin, dan lain-lain yang masih bersangkutan dengan perayaan pesta pernikahan. Sedangkan mahar adalah uang yang diberikan dari calon suami kepada calon istri sebagai bentuk rasa tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan istri. *Jujuran* sifatnya tidak wajib,

namun pada masyarakat Banjar sudah menjadi tradisi apabila hendak melangsungkan pernikahan maka harus ada *jujuran* yang diberikan dan tidak disebutkan dalam akad nikah. Sedangkan mahar sifatnya wajib diberikan dan disebutkan dalam akad nikah misalnya 100 ribu rupiah atau jumlah lain yang disesuaikan berdasarkan permintaan calon istri.

Menurut ibu N uang *jujuran* ini sudah menjadi tradisi masyarakat Banjar apabila hendak melangsungkan pernikahan, namun nominal setiap uang *jujuran* dalam pernikahan itu berbeda-beda tergantung faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor yang mempengaruhi uang *jujuran* adalah faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan status sosial dalam masyarakat.¹

Ibu N dan suami melangsungkan pernikahan dengan jumlah uang *jujuran* yang sebelumnya ditentukan lebih dulu oleh pihak perempuan yaitu pihak ibu N. Namun calon suami ibu N pada awalnya keberatan karena jumlah nominal yang diminta oleh pihak perempuan dan membuat pernikahan hampir tidak dilaksanakan. Tetapi pihak keluarga perempuan membuka kesempatan untuk bermusyawarah kepada keluarga laki-laki untuk menentukan uang *jujuran* agar tidak ada yang keberatan dan adil untuk semuanya. Setelah hasil musyawarah ditentukan, maka uang *jujuran* dapat disepakati oleh seluruh keluarga dan pernikahan akan tetap dilaksanakan.

Pada umumnya uang *jujuran* tidak ada yang nominalnya dibawah 50 juta karena biaya hidup di Banjar memang dikenal lumayan tinggi,

¹ Novianti, *Wawancara Pribadi, Mempelai Perempuan*, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WITA.

apalagi hendak melangsungkan pernikahan maka harus siap mengeluarkan uang dengan nominalnya yang besar. Namun hal itu tidak selalu demikian, karena ada juga yang melangsungkan pernikahan dengan konsep yang sederhana, semua kembali dengan pribadi masing-masing. Tetapi masyarakat Banjar memang dikenal dengan pernikahan yang nominalnya cukup besar, sehingga banyak persiapan yang diperlukan dalam sebuah pernikahan.

Pernikahan ibu N dan suami dilangsungkan juga karena faktor lain yaitu dorongan dari orang tua, yang mana orang tua takut anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga orang tua hendak menikahkan anaknya dengan segera. Dengan beberapa pertimbangan dari faktor pendidikan, ekonomi, dorongan orang tua yang pada akhirnya uang *jujukan* ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama.

Ibu N hanya seorang yang lulusan SMA dan sebagai ibu rumah tangga, sehingga uang *jujukan* yang didapat ibu N tidak sebanyak dan semewah dengan kasus kedua dan ketiga. Namun pernikahan ibu N dan suami akan tetap berjalan dengan uang *jujukan* yang sudah ditentukan sebelumnya. Suami ibu N hanya bekerja sebagai buruh sehingga untuk mengumpulkan uang *jujukan* terbilang sulit ditambah dengan penentuan dari pihak keluarga perempuan sebelumnya. Akhirnya suami ibu N dapat mengumpulkan uang *jujukan* yang diminta oleh pihak keluarga perempuan dan ada sedikit negosiasi dari pihak keluarga laki-laki terkait nominal *jujukan*.

Pemanfaatan uang *jujukan* tersebut digunakan untuk berbagai aspek pada resepsi pernikahan seperti yang disebutkan oleh ibu N dan suami yaitu untuk dekorasi, makanan, rias pengantin. Alasan kebanyakan warga yang mengedepankan uang *jujukan* dengan nilai tinggi adalah karena seluruh kehidupan memerlukan uang sebagai sarana utamanya.

Berdasarkan penuturan ibu N dan suaminya, mereka berasal dari keluarga yang sederhana sehingga untuk melangsungkan pernikahan yang mewah sangat sulit dilakukan, tetapi masyarakat Banjar pada umumnya apabila hendak melangsungkan pernikahan tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Melihat kondisi perempuan yang lulusan SMA maka uang *jujukan* juga disesuaikan sebagaimana semestinya.

Perempuan yang lulusan SMA akan mendapat uang *jujukan* yang lebih sedikit dari pada perempuan yang lulusan S1 dan seterusnya, karena uang *jujukan* dalam pernikahan pada masyarakat Banjar pada umumnya melihat dari kondisi perempuan dari faktor pendidikan, pekerjaan, status sosial, dan kecantikan. Kasus ibu N yang lulusan SMA hanya mendapat uang *jujukan* sebesar Rp. 40.000.000 dan habis digunakan untuk seluruh rangkaian resepsi pernikahan sehingga tidak ada simpanan untuk kehidupan setelahnya.²

Suami ibu N mengumpulkan uang *jujukan* dengan sangat sulit karena jumlah yang ditentukan dari pihak keluarga perempuan yang membuat suami ibu N keberatan. Suami ibu N hanya bekerja sebagai buruh

² Novianti, 5 Desember 2024, pukul 10.00 WITA.

yang gajinya didapat tidak menentu tetapi mengharuskan suami ibu N agar terkumpulnya uang *jujuran* yang diminta pihak keluarga perempuan. Karena pihak keluarga perempuan menganggap pernikahan masyarakat Banjar harus ada *jujuran* yang diberikan dan digunakan untuk seluruh biaya resepsi pernikahan kedua mempelai. Selain itu keluarga pihak perempuan juga memberikan sedikit peluang untuk bernegosiasi terkait penentuan *jujuran* dan mempertimbangkan beberapa faktor seperti pendidikan, pekerjaan, dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sehingga orang tua dari pihak keluarga perempuan hendak untuk segera melangsungkan pernikahan.

Semua uang *jujuran* habis digunakan untuk biaya resepsi sehingga tidak ada uang yang tersisa untuk kedepannya. Dan ada muncul rasa penyesalan dari ibu N karena menghabiskan semua uang *jujuran* untuk resepsi padahal masih ada kebutuhan untuk kedepannya. Sehingga membuat ibu N dan suami hidup pas-pasan dan bahkan kekurangan karena tidak ada tabungan untuk kedepannya. Suami ibu N juga bekerja lebih giat dari pagi sampai malam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan ibu N terkadang membuka jasa cuci baju dirumah untuk biaya tambahan hidupnya.

Berdasarkan penuturan ibu N *Jujuran* dalam masyarakat setempat (Suku Banjar) merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan dan tidak sebagai rukun dalam ketentuan perkawinan Islam. *Jujuran* hanya berupa adat. *Jujuran* bisa dimaknai untuk membantu dan meringankan

keuangan pihak keluarga mempelai wanita yang didasari atas kesepakatan kedua belah pihak untuk mengadakan acara resepsi pernikahan dikediamannya dan bukan dimaknai untuk membeli seorang anak perempuan dari orang tuanya.

Pada dasarnya *jujuran* disiapkan oleh calon mempelai pria, bisa jadi calon mempelai pria sendiri yang menyiapkan atau disiapkan oleh orang tuanya bahkan bisa juga di siapkan secara gotong royong oleh kerabat dekatnya jika uang untuk *jujuran* belum mencukupi. Semua ini menunjukkan bahwa dalam hal *jujuran*, besar-kecilnya bisa ditentukan sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak yang hendak mengikat tali pernikahan dengan penuh kerelaan. *Jujuran* yang diberikan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan, adalah bentuk keseriusan dan menghargai atas keluarga dan calon mempelai perempuan.

Menurut masyarakat Banjar di Kecamatan Banjarmasin Tengah *jujuran* merupakan pemberian yang dapat ditunaikan secara ikhlas kepada mempelai wanita, *jujuran* ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu: tingkat pendidikan yang ditempuh wanita, status sosial orang tua di masyarakat, pekerjaan yang telah diperolehnya, paras rupa yang cantik serta karena memang dikehendaki oleh orang tua atau walinya sebagai biaya perkawinan dan bekal hidup bagi mempelai untuk sebuah perkawinan.

Dapat disimpulkan bahwa *jujuran* merupakan pemberian calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan berupa uang yang

harus diberikan sebagai syarat untuk melaksanakan perkawinan digunakan sebagai biaya pesta pernikahan.

b. Kasus Kedua

Ibu LL dan suami melangsungkan pernikahan pada tahun 2021 dengan uang *jujukan* sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Ibu LL merupakan mempelai wanita yang dimana penentuan *jujukan*nya berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Ibu LL merupakan lulusan S1 dan sekarang bekerja sebagai guru di salah satu sekolah yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Ibu LL membedakan mahar dengan *jujukan*, mahar diberikan sebagai rasa tanggung jawab suami kepada istri untuk kehidupan berumah tangga yang akan mereka jalani kedepannya. Sedangkan *jujukan* adalah uang yang diberikan untuk resepsi pernikahan yang akan dilaksanakan, mulai dari baantaran sampai dengan resepsi seperti dekorasi panggung, hidangan makanan, rias pengantin, dan sebagainya yang diperuntukkan dalam resepsi pernikahan.

Suami ibu LL pada awalnya keberatan dengan jumlah uang *jujukan* yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan yang harus diserahkan. Karena awalnya jumlah uang *jujukan* yang ditentukan dari pihak keluarga perempuan sebesar Rp. 85.000.000 dan pernikahan hampir tertunda karena jumlah yang ditentukan membuat salah satu pihak keberatan, tetapi pihak keluarga laki-laki meminta untuk bermusyawarah dalam menentukan uang *jujukan* agar kedua belah pihak tidak ada yang keberatan. Setelah

musyawarah didapatlah jumlah uang *jujuran* dengan kesepakatan bersama yang berjumlah Rp. 70.000.000 dan suami ibu LL memberikan uang *jujuran* sesuai dengan hasil kesepakatan bersama dan juga dilatar belakangi oleh faktor pekerjaan serta pendidikan calon istrinya yang lulusan sarjana.³

Saat uang *jujuran* belum ada kata sepakat dari kedua belah pihak dan pihak laki-laki merasa keberatan yang menyebabkan pernikahan hampir ditunda untuk beberapa waktu karena perlu uang tambahan sebagai *jujuran* yang telah ditentukan oleh pihak keluarga perempuan. Keluarga perempuan beranggapan bahwa ibu LL adalah lulusan S1 dan sekarang sudah memiliki pekerjaan sehingga uang *jujuran* yang didapat oleh pihak keluarga juga harus sesuai dengan kondisi ibu LL.

Tingginya uang *jujuran* dalam pernikahan yang diminta oleh pihak keluarga perempuan akan membuat kesulitan bagi orang-orang yang kurang dalam finansial. Tetapi bagi laki-laki yang mampu dalam finansial tentunya tidak menjadi penghalang dalam melangsungkan pernikahan dengan uang *jujuran* yang cukup tinggi. Beliau juga mengatakan bahwa di daerah yang mereka tempati sering melangsungkan pernikahan dengan resepsi yang mewah dan pastinya memerlukan biaya yang banyak. Sehingga hal tersebut adalah hal yang lumrah untuk dijalankan namun harus tetap ada kesepakatan bersama.

³ Latifah, *Wawancara Pribadi, Mempelai Perempuan*, 9 Desember 2024, pukul 10.30 WITA.

Uang *jujuran* yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan dipergunakan untuk rangkaian resepsi pernikahan yang mereka langsunakan. Mulai dari dekorasi panggung, pakaian pengantin, rias pengantin, makanan yang dihidangkan, dresscode untuk keluarga besar, musik atau orkes di acara pernikahan. Menurut ibu LL dan suaminya, uang *jujuran* yang diberikan oleh pihak laki-laki seluruhnya digunakan untuk acara resepsi pernikahan.

Uang *jujuran* diberikan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan yang mana ibu LL seorang lulusan sarjana dengan uang *jujuran* mencapai 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Hal itu dikarenakan sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada orang tua yang telah merawat anaknya hingga menjadi yang seperti sekarang. Selain itu uang *jujuran* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan juga sebagai bentuk apresiasi kepada perempuan yang berusaha untuk dirinya, karena pencapaian yang diraih oleh perempuan yang menjadikan uang *jujuran* diberikan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan.

Selain dari faktor pendidikan dan pekerjaan mempelai wanita, uang *jujuran* yang tinggi juga didasarkan pada faktor kebiasaan masyarakat Banjar yang melangsungkan pernikahan dengan mewah, sehingga laki-laki yang belum cukup dalam memenuhi uang *jujuran* akan mengalami kesulitan jika hendak melangsungkan pernikahan. Menurut ibu LL masyarakat Banjar membedakan nominal uang *jujuran* kebanyakan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan, hal tersebut dikarenakan untuk membedakan

perempuan yang pendidikan tinggi dengan perempuan yang pendidikan tidak terlalu tinggi misalnya SD, SMP, SMA.

Perempuan yang lulusan SD, SMP, SMA tidak akan sama nominal uang *jujurannya* dengan perempuan yang lulusan S1, S2, S3. Perempuan yang lulusannya lebih tinggi maka uang *jujurannya* pun lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang hanya sekedar lulusan SD, SMP, SMA. Alasan terjadinya perbedaan uang *jujukan* berdasarkan tingkat pendidikan perempuan adalah agar perempuan yang lulusan lebih tinggi tidak disamakan dengan lulusan yang dibawahnya, selain itu uang *jujukan* tinggi kepada perempuan yang pendidikannya tinggi juga sebagai apresiasi kepada dirinya karena telah mampu menjalani pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut yang menjadi dasar penentuan uang *jujukan* berbeda dikarenakan tingkat pendidikan perempuan.

Ibu LL mengatakan pada proses penentuan uang *jujukan* didahului dengan prosesi lamaran. Melamar adalah suatu kegiatan yang dilakukan calon mempelai laki-laki yang mengunjungi rumah calon mempelai perempuan sebelum dilakukannya pernikahan. Calon mempelai laki-laki secara terbuka menyatakan lamarannya kepada calon mempelai perempuan dengan diwakili oleh keluarga. Setelah lamaran diterima proses selanjutnya adalah perundingan uang *jujukan* yang akan diterima oleh calon mempelai perempuan yang diberikan oleh calon mempelai laki-laki.⁴

⁴ Latifah, 9 Desember 2024, pukul 10.30 WITA.

Dalam perundingan uang *jujuran* pernikahan, pihak keluarga sudah menentukan lebih dulu berapa uang *jujuran* yang diterima tetapi tidak menutup kemungkinan uang *jujuran* ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Karena uang *jujuran* digunakan untuk resepsi pernikahan mulai dari dekorasi, makanan, dresscode keluarga, pakaian pengantin, dan lain-lain. Didalam proses perundingan uang *jujuran* biasanya melalui hubungan kekerabatan untuk mendapatkan kata sepakat. Proses kesepakatan uang *jujuran* dilakukan hanya oleh kedua belah pihak keluarga dan dalam hal ini calon pengantin tidak dilibatkan.

Setelah ditemukan kesepakatan berapa nominal penyerahan uang *jujuran* tersebut akan diberikan kepada calon mempelai perempuan dan dihadiri (disaksikan) dari kedua keluarga. Tradisi *jujuran* dilakukan keluarga laki-laki, apabila telah mencapai kesepakatan jumlah nominal *jujuran*, kemudian keluarga pihak laki-laki mengsulkan batas waktu penyerahan uang *jujuran*. Rombongan mempelai pria dan anggota keluarga akan menyerahkan uang *jujuran*, dan pada saat penyerahan, semua kesepakatan yang telah didapatkan akan diberikan dalam bentuk cash, dan juga keluarga calon mempelai pria juga membawa barang hantaran.

Setelah uang *jujuran* diberikan maka pernikahan akan segera dilaksanakan, semua biaya yang dikeluarkan untuk resepsi pernikahan adalah uang *jujuran* yang telah diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Seperti kasus ibu LL dan suaminya yang mana resepsi pernikahan ibu LL dan suami menghabiskan semua uang *jujuran* sehingga

tidak ada uang simpanan untuk kehidupan selanjutnya yaitu dalam kehidupan berumah tangga.

Dari kasus ibu LL dan suaminya alangkah baiknya jangan menghabiskan semua uang *jujuran* yang diberikan. Karena dalam Islam tidak mengajarkan hal-hal yang berlebihan melainkan mengajarkan tentang kesederhanaan dalam berkehidupan. Sebaiknya uang *jujuran* yang diberikan disisihkan sedikit untuk biaya hidup kedepannya dalam berumah tangga. Mengikuti adat istiadat diperbolehkan saja, namun jika melakukannya terdapat hal yang memberatkan maka sebaiknya jangan dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

c. Kasus Ketiga

Wawancara berikutnya kepada ibu IPL sebagai mempelai perempuan yang jujurannya berdasarkan tingkat pendidikan. Ibu IPL dan suaminya melangsungkan pernikahan pada tahun 2022 dengan uang *jujuran* sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Ibu IPL lulusan S2 dan sekarang bekerja sebagai PNS.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis kepada informan didapatkan informasi mengenai perbedaan antara mahar dan *jujuran* dalam pernikahan. Menurut Ibu IPL mahar adalah yang diberikan suami sebagai bentuk tanggung jawab kepada istri dan disebutkan dalam akad nikah yang hukum memberikan mahar adalah wajib. Sedangkan *jujuran* adalah uang yang digunakan untuk mengadakan resepsi pernikahan dan tidak disebutkan dalam akad nikah.

Uang *jujuran* yang diberikan sebesar Rp.150.000.000 dan disimpan sebesar Rp. 50.000.000 untuk kehidupan setelahnya sebagai tabungan untuk tambahan membeli rumah yang akan mereka tempati berdua. Jadi jumlah uang *jujuran* untuk resepsi pernikahan adalah sebesar Rp. 100.000.000 digunakan habis karena resepsi yang dilaksanakan dengan mewah mulai dari dekorasi yang bagus, dresscode keluarga besar, makanan yang beragam, wedding organizer, musik, baju pengantin, dan rias pengantin.⁵

Jumlah uang *jujuran* yang di tentukan oleh pihak keluarga perempuan didasari oleh beberapa faktor seperti faktor pendidikan, pekerjaan. Selain itu faktor yang mendukung untuk mendapat uang *jujuran* tinggi dalam pernikahan adalah faktor status ekonomi, dan paras yang cantik. Faktor yang demikianlah yang dapat membantu untuk mendapat uang *jujuran* yang tinggi.

Besarnya nominal uang *jujuran* ditetapkan berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan, kecantikan dan pekerjaan perempuan yang akan dinikahi. Semakin tinggi tingkat pendidikan perempuan tersebut, maka semakin tinggi juga nominal uang *jujuran* yang diterima. Begitu juga dilihat dari paras wanita tersebut, gelap terangnya warna kulit, hal tersebut juga bisa mempengaruhi tinggi atau rendahnya uang *jujuran*. Seperti yang disampaikan oleh ibu LL bahwa:

⁵ Lestari, *Wawancara Pribadi, Mempelai Perempuan*, 16 Desember 2024, pukul 10.00 WITA.

“Jujuran adalah uang yang diminta kedua orang tua si perempuan, bukan mahar yang disebutkan ketika akad nikah melainkan uang yang digunakan untuk acara pesta pernikahan. Sudah ditentukan nominalnya dan juga bisa dilakukan tawar menawar antara kedua belah pihak. Apabila perempuan dari keluarga orang kaya atau mempunyai gelar, maka nominal uang jujuran akan semakin tinggi. Tradisi ini memang terkenal mahal, namun sebenarnya juga sudah ada kesepakatan antara dua keluarga”.

Praktik tradisi *jujukan* tersebut sering dimiripkan dengan mahar, hal tersebut dikarenakan untuk menghargai seorang wanita dan sebagai bukti bahwa seorang laki-laki benar-benar menginginkan perempuan tersebut untuk dijadikan istrinya. Besarnya nominal uang *jujukan* ditujukan untuk biaya pesta pernikahan dan bisa juga dijadikan sebagai bekal hidup pengantin perempuan.

Menurut masyarakat Banjar, *jujukan* mempunyai makna “jembatan” yang memiliki makna apabila salah satu keturunan suku Banjar hendak melaksanakan pernikahan harus memiliki jembatan. Apabila tidak ada jembatan, maka tidak akan pernah terjadi pernikahan. Oleh karena itu, kesepakatan dalam menentukan besarnya uang *jujukan* sangat penting demi terlaksananya pernikahan.

Uang *jujukan* yang di tentukan oleh pihak perempuan membuat pihak keluarga laki-laki merasa keberatan karena nominalnya terbilang tinggi. Hal demikian karena keluarga perempuan merasa anaknya lulusan S2 dan sudah bekerja sebagai PNS sehingga uang *jujukan* juga harus tinggi untuk menyesuaikan pendidikan dan pekerjaannya sekarang. Itu yang dikatakan oleh ibu IPL selaku mempelai wanita pada pernikahan masyarakat Banjar.

Pesta pernikahan ibu IPL dan suami ditunda untuk 1 tahun karena biaya yang dipunya pihak laki-laki belum mencukupi dengan permintaan pihak perempuan yang mengakibatkan pernikahan ditunda untuk sementara waktu. Permintaan dari pihak keluarga perempuan yang membuat pihak keluarga laki-laki keberatan walaupun uang *jujuran* tidak digunakan sepenuhnya untuk resepsi melainkan untuk tabungan tambahan membeli rumah tetapi tetap memberatkan pihak laki-laki karena nominalnya sangat tinggi. Hal itu yang menyebabkan pihak laki-laki keberatan karena terlalu besarnya uang *jujuran* untuk melaksanakan pernikahan.

Pesta pernikahan ibu IPL dilaksanakan di sebuah gedung mewah yang telah disewa dengan uang *jujuran* tadi, semua biaya yang dikeluarkan untuk resepsi adalah uang *jujuran*. Pernikahan yang dilangsungkan mewah bukan hanya karena faktor pendidikan dan pekerjaan tetapi juga karena faktor masyarakat yang berpandangan bahwa pernikahan hanya sekali seumur hidup sehingga masyarakat Banjar mengeluarkan biaya yang besar apabila hendak melangsungkan pernikahan. Karena prinsip masyarakat Banjar itu sendiri yang menjadikan pernikahan harus mengeluarkan biaya yang banyak.

Masyarakat ini menerapkan tradisi tersebut karena ingin melestarikan adat yang sudah dilakukan secara turun temurun. Mereka percaya bahwa pemberian uang *jujuran* termasuk bukti bahwa seorang pria sudah melamar seorang perempuan. Mereka juga menganggap bahwa

tradisi ini wajib dilakukan oleh masyarakat suku Banjar yang akan melaksanakan pernikahan. Seperti yang dikatan ibu IPL

“Tradisi jujuran merupakan tradisi yang sudah ada sejak dulu. Menurut mereka jika tidak melaksanakan tradisi ini maka akan diperlakukan seolah-olah telah melanggar aturan suku Banjar. Dalam tradisi suku Banjar, setiap pernikahan harus menggunakan jujuran”.⁶

Pada kasus ibu IPL yang mengakibatkan pernikahan ditunda 1 tahun karena uang *jujukan* yang terlalu tinggi hal itu sebabkan karena pertimbangan keluarga pihak perempuan berpandangan bahwa ibu IPL adalah seorang perempuan yang lulusan S2 dan memiliki pekerjaan yang bagus serta paras yang cantik. Hal itulah yang menyebabkan penentuan *jujukan* dalam pernikahan berdasarkan tingkat pendidikan perempuan.

Tabel 4.2 Studi Kasus Penentuan Uang Jujuran Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan

No	Kasus	Praktik penentuan uang jujuran berdasarkan tingkat pendidikan perempuan	Dampak penentuan uang jujuran berdasarkan tingkat pendidikan perempuan
1	Pertama (Ibu N)	Digunakan sepenuhnya untuk acara resepsi pernikahan, seperti dekorasi panggung, makanan, rias pengantin.	Positif: Terpenuhinya uang <i>jujukan</i> yang ditentukan oleh pihak keluarga perempuan, acara pernikahan berjalan sesuai adat dan terpenuhinya dekorasi, makanan, rias pengantin dari uang jujuran. Negatif: Tidak ada uang simpanan untuk kehidupan

⁶ Lestari, 16 Desember 2024, pukul 10.00 WITA.

			setelahnya, karena semua uang <i>jujukan</i> habis digunakan.
2	Kedua (Ibu LL)	Uang <i>jujukan</i> yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan habis digunakan sepenuhnya untuk keperluan resepsi pernikahan mulai dari dekorasi panggung, hidangan makanan, dresscode keluarga, pakaian pengantin, rias pengantin, musik/orkes.	Positif: Uang <i>jujukan</i> diberikan berdasarkan kesepakatan bersama sehingga tidak ada yang diberatkan, acara berjalan dengan lancar sesuai uang <i>jujukan</i> yang diberikan. Negatif: Tidak ada uang simpanan sebagai tabungan sementara karena semua uang <i>jujukan</i> habis digunakan karena ingin pesta yang mewah.

3	Ketiga (Ibu IPL)	Uang <i>jujukan</i> digunakan dengan baik sebagian kecil disimpan untuk tabungan dp membeli rumah dan sebagian besarnya digunakan untuk resepsi pernikahan mulai dari dekorasi, pakaian pengantin, rias pengantin, hidangan makanan, musik, wo, dresscode keluarga besar, dan yang bersangkutan dengan resepsi pernikahan.	Positif: Uang <i>jujukan</i> diberikan berdasarkan keinginan pihak keluarga perempuan dan digunakan dengan baik untuk resepsi dan simpanan. Negatif: Karena uang <i>jujukan</i> yang terlalu tinggi mengakibatkan pernikahan mengalami penundaan selama satu tahun demi mencukupi uang <i>jujukan</i> yang diminta keluarga pihak perempuan.
---	---------------------	--	---

B. Analisis

Analisis data pada penelitian ini dilakukan terhadap dua pokok permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan

Dalam agama Islam, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus cara dan metode pelaksanaan pernikahan. Semuanya bergantung pada adat-istiadat yang berlaku di wilayah yang bersangkutan. Agama Islam hanya menetapkan batasan-batasan mengenai hal-hal yang tidak diizinkan dalam pelaksanaan upacara pernikahan, dan memberikan beberapa anjuran dalam proses tersebut.⁷

Dalam sebuah pernikahan ada yang namanya mahar. Mahar merupakan simbol untuk menghormati dan membahagiakan istri, maka dari itu menjadi suatu keharusan bagi suami untuk memberikan mahar kepada istrinya. Dengan memberikan mahar kepada istri berarti suami telah siap mengemban tanggung jawab dan melaksanakan rumah tangganya.

Ketetapan mahar dalam ajaran Islam didasarkan atas landasan hukum Al-Qur'an seperti yang termuat dalam Q.S An-Nisa : 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُنَّ فَاكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Artinya: “Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan

⁷ M. Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Perkawinan Dalam Adat Suku Dayak Ngaju,” *Kampus Akademik Publishing, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1 (2024): 373.

kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. (Q.S. An-Nisa:4).⁸

Dan apabila telah mantap dalam menetapkan pilihan dan siap untuk menikah dengan wanita pujaan, maka berikanlah maskawin yakni mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan, karena mahar merupakan hak istri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami terhadapnya. Suami tidak boleh berbuat semenamena terhadapnya atas dasar pemberian tersebut. Kemudian, jika mereka, para istri menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati sebagai hadiah untuk kalian, maka terimalah hadiah itu dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Dengan demikian, pemberian itu halal dan baik untuk kalian.

Hadist Nabi tentang mahar yang berbunyi:

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Sebaik-baiknya mahar adalah yang paling mudah”. (H.R. Baihaqi. Shahih. Shahihul Jami’ no.3279).

Hadist tersebut menggambarkan bahwa mahar yang paling baik adalah mahar yang paling mudah untuk dipenuhi dan yang tidak memberikan beban bagi mereka yang ingin melangsungkan pernikahan. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan calon suami jika maharnya memberatkan salah satu pihak, karena hal yang demikian tentu bertentangan dengan petunjuk yang diberikan oleh Nabi.

⁸ Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Juz 1-10*, 105.

خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ

Artinya: “Sebaik-baiknya nikah adalah yang paling mudah/ringan (maharnya)”.

Disebutkan dalam kitab Aunul Ma’bud: ”Yang dimaksud dengan ringan adalah yang memudahkan mempelai laki-laki dengan menjadikan murah nilai maharnya dan lainnya”. Murah maharnya atau yang memudahkan dalam menerima pinangan.⁹

Pada masyarakat Banjar selain mahar dikenal juga istilah lain yaitu jujuran yang dianggap sebagai suatu yang harus ada dalam pernikahan, artinya jika tidak ada jujuran maka tidak ada yang namanya pernikahan. Masyarakat Banjar beranggapan bahwa jujuran adalah hal yang wajib ada apabila hendak melangsungkan pernikahan. Dalam hal ini penulis hendaknya dalam penentuan jujuran harus disesuaikan dengan keadaan atau pada kemampuan dan apabila belum mampu sebaiknya menahan diri (berpuasa) karena itu membantu untuk menahan syahwatnya.

Uang jujuran pada masyarakat Banjar diartikan sebagai sejumlah uang yang wajib diserahkan oleh calon mempelai suami kepada pihak keluarga calon istri, yang akan digunakan sebagai biaya dalam resepsi dan belum termasuk mahar. Masyarakat Banjar menganggap bahwa pemberian uang jujuran dalam perkawinan mereka adalah suatu kewajiban yang tidak bisa diabaikan. Tidak ada uang jujuran berarti tidak ada perkawinan. Mereka beranggapan bahwa

⁹ Syaikh Muhammad Saalih Al- Munhajjid, “islamqa.infp,” t.t., <https://islamqa.info/id/answers/129635/petunjuk-nabi-shallallahu-alaihi-wasallam-dalam-pernikahan>.

keajiban atau keharusan memberikan uang jujuran sama seperti kewajiban memberikan mahar. Hal ini terjadi karena antara uang jujuran dan mahar adalah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Seorang calon suami yang memberikan uang jujuran kepada pihak keluarga calon istri bukan berarti secara langsung telah memberikan mahar. Karena uang jujuran tersebut belum termasuk mahar.

Uang jujuran yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada mahar. Adapun kisaran jumlah uang jujuran itu besarnya relatif dimulai dari nominal juta, puluhan juta dan bahkan ratusan juta Hal ini dapat dilihat ketika prosesi akad nikah yang hanya menyebutkan mahar dalam jumlah yang kecil. Terkadang karena tingginya uang jujuran yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidak mampuannya memenuhi uang jujuran yang dipatok tersebut.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis menemukan kasus bahwa di Kecamatan Banjarmasin Tengah juga melestarikan yang namanya jujuran dalam pernikahan. Pada beberapa kasus di masyarakat Kecamatan Banjarmasin Tengah mereka memberikan uang jujuran berdasarkan tingkat pendidikan perempuan dan uang jujuran tersebut digunakan untuk resepsi pernikahan serta biaya untuk kehidupan selanjutnya dalam berumah tangga. Jujuran menjadi aspek yang sangat penting dalam sebuah pernikahan pada masyarakat Banjar

¹⁰ Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 28.

dalam melangsungkan sebuah pernikahan, karena semua biaya yang dikeluarkan pada resepsi pernikahan merupakan uang jujuran yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, mulai dari dekorasi, hidangan makanan, pakaian pengantin, rias pengantin, musik atau orkes, dresscode keluarga yang disesuaikan dengan jumlah uang jujuran yang telah disepakati. Sedangkan mahar adalah pemberian khusus calon suami kepada calon istri sebagai bentuk tanggung jawab untuk menghidupi biaya istri kedepannya. Contoh mahar yang diberikan calon suami sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) atau jumlah lain yang disesuaikan dengan permintaan calon istri dan disebutkan dalam akad nikah (ijab kabul) serta berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.

Jujuran yang diberikan calon suami kepada calon istri sebagai pemberian apabila hendak melangsungkan pernikahan yang diluar mahar. *Jujuran* biasa berbentuk uang tunai atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jumlah uang *jujukan* berbeda-beda sesuai dengan perempuan yang hendak dinikahi, misalnya perempuan yang pekerjaannya bagus, pendidikan yang tinggi, wajah yang cantik, anak tunggal, anak bungsu, status ekonomi yang tinggi, hal yang demikian dapat menjadi faktor pendukung uang *jujukan* yang tinggi.

Jujuran adalah pemberian uang untuk keperluan dan kelancaran pernikahan dalam pernikahan adat Banjar, pemberian ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam mempersunting mempelai wanita. Dalam tradisi masyarakat Banjar bahwa

jujuran dan mahar itu berbeda, *jujukan* diserahkan sebelum akad nikah dan tidak disebutkan ketika ijab kabul sedangkan mahar disebutkan dalam ijab kabul sebagai syarat sah suatu pernikahan serta pemberian mahar merupakan hal yang wajib dipenuhi oleh calon suami. Uang *jujukan* dipergunakan untuk kepentingan suami istri, bukan hak milik istri sedangkan mahar merupakan hak istri dan suami wajib minta izin kepada istri apabila hendak menggunakan uang itu.

Proses penentuan uang *jujukan* dalam pernikahan masyarakat Banjar dimulai dari lamaran. Pihak keluarga laki-laki terlebih dahulu mengunjungi rumah pihak perempuan dengan tujuan melamar atau meminang. Meminang atau melamar adalah kegiatan yang menuju terjadinya perijodohan antara laki-laki dan perempuan. Maksud dari sebuah kegiatan melamar atau meminangan adalah seorang pria meminta kepada seorang wanita untuk dijadikan sebagai istrinya. Calon mempelai pria dengan terbuka menyampaikan lamarannya kepada calon mempelai wanita yang biasanya diwakili oleh keluarga, dilaksanakan seperti pada umumnya menurut adat yang ada di tengah masyarakat. Dengan diterimanya lamaran oleh pihak wanita bukan bermakna telah terjadi akad diantara mereka berdua, akan tetapi kata terima tersebut bermakna bahwa pria yang telah melamar adalah calon suami bagi perempuan tersebut.

Setelah lamaran diterima oleh pihak wanita maka terjadilah proses tambahan yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar, yaitu penetapan besarnya uang *jujukan*. Besarnya nominal uang *jujukan* ditetapkan berdasarkan status sosial, tingkat pendidikan, kecantikan dan pekerjaan wanita yang akan dinikahi. Semakin tinggi tingkat pendidikan wanita tersebut, maka semakin tinggi juga

nominal uang *jujuran* yang diterima. Praktik tradisi *jujuran* tersebut sering dianalogikan dengan mahar, hal tersebut dikarenakan untuk menghargai seorang wanita dan sebagai bukti bahwa seorang pria benar-benar menginginkan wanita tersebut untuk dijadikan istrinya. Besarnya nominal uang *jujuran* ditujukan untuk biaya pesta pernikahan dan bisa juga dijadikan sebagai bekal hidup pengantin wanita.

Masyarakat Banjar melakukan pertemuan dengan melibatkan kedua belah pihak keluarga dalam penentuan *jujuran* pada sebuah pernikahan, prosesnya bisa dari keluarga perempuan yang menentukan bisa juga atas hasil musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, namun kebanyakannya uang *jujuran* ditentukan oleh keluarga perempuan dan pihak laki-laki menyetujuinya. Apabila masih belum tercapai kesepakatan, maka proses tawar menawar bisa digantikan pada waktu lain yang telah disepakati atau mengadakan pertemuan untuk kedua kalinya.

Setelah ditemukan kesepakatan besarnya nominal *jujuran* yang akan diberikan dalam proses badatang, maka proses selanjutnya adalah maantar *jujuran*. Sebelum proses maantar *jujuran* terlebih dahulu pihak pria mengusulkan batas waktu untuk menyerahkan uang tersebut. Dalam proses penyerahan uang *jujuran* nantinya akan dihadiri dan disaksikan oleh kedua keluarga. Rombongan mempelai pria menyerahkan uang *jujuran* dalam bentuk tunai dan membawa beberapa barang hantaran. Proses selanjutnya yaitu uang *jujuran* diserahkan oleh calon pengantin pria atau bisa juga diwakili oleh

keluarga, kemudian diterima oleh calon pengantin wanita atau keluarga yang mewakilinya.¹¹

Segala kebutuhan dalam acara pernikahan menggunakan uang yang telah diberikan pihak pria kepada pihak wanita (uang jujuran). Perayaan pernikahan biasa dilakukan di satu lokasi, yaitu di Rumah pengantin wanita atau di sebuah gedung yang telah di sewa. Namun hal ini juga dapat dilakukan di dua lokasi, yaitu lokasi pengantin wanita dan pengantin pria.

Proses penentuan uang *jujuran* pada masyarakat Banjar Kecamatan Banjarmasin Tengah berdasarkan tingkat pendidikan perempuan seperti pada kasus ibu N, ibu LL, dan ibu IPL. Ketiga kasus yang diteliti oleh penulis mendapatkan informasi terkait *jujuran* dalam pernikahan yang jumlahnya berdasarkan tingkat pendidikan perempuan. Faktor yang mempengaruhi penentuan uang *jujuran* yang tinggi adalah faktor pendidikan, pekerjaan, kecantikan, status ekonomi.

Besaran nilai *jujuran* tergantung oleh beberapa hal seperti latar belakang mempelai perempuan. Semakin terpandang dan terhormat keluarga mempelai perempuan maka semakin tinggi nilai jujuran-nya. Selain itu jujuran juga ditentukan tingkat kecantikan mempelai perempuan, semakin cantik paras si perempuan semakin tinggi pula nilai *jujuran*. Saat ini faktor yang juga memengaruhi nilai *jujuran* adalah tingkat pendidikan si perempuan. Saat ini banyak perempuan suku Banjar yang mengenyam pendidikan cukup tinggi dan

¹¹ Khumairoh, "Resepsi Masyarakat Suku Banjar Terhadap Tradisi Jujuran," 37.

telah memiliki karir. Status pendidikan dan karir mempelai perempuan ini pun menjadi faktor yang menentukan nilai *jujuran*. Semakin tinggi pendidikan dan karir perempuan yang akan dinikahi maka nilai *jujuran* makin tinggi pula.

Jumlah uang *jujuran* yang tinggi karena dipatok oleh pihak keluarga perempuan dapat membuat pernikahan gagal di laksanakan karena banyak laki-laki yang batal menikah karena ketidakmampuan untuk memenuhi uang *jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan. Uang *jujuran* dengan harga yang tinggi adalah suatu kehormatan tersendiri. Tingginya Uang *jujuran* akan berdampak pada kemeriahan, kemegahan dan banyaknya tamu undangan dalam perkawinan tersebut. Pada masyarakat Banjar walaupun uang *jujuran* ditentukan dan dimusyawarahkan secara bersama antara pihak pria dan pihak perempuan, namun keluarga pihak perempuan yang paling menentukan besaran mahar tersebut, sehingga tidak jarang pernikahan batal hanya karena tidak ada kesepakatan tentang jumlah uang *jujuran*.¹²

Semestinya biaya pernikahan yang tidak boleh melanggar ajaran Islam. Akan tetapi, ketika perayaannya dilakukan secara mewah, berlebihan, dan sehingga berdampak pada peninggian nominal *jujuran* yang secara langsung berdampak memberatkan salah satu pihak. Perilaku berlebihan dalam mengadakan tradisi ini secara jelas bertentangan dengan prinsip Islam dan tergolong sebagai *'urf fasid*.

¹² Muzainah, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," 29.

Seperti pada kasus ketiga uang *jujuran* yang diminta tidak mencukupi sehingga pernikahan ditunda selama satu tahun, walaupun tidak semua uang *jujuran* digunakan untuk resepsi tetapi sama saja halnya memberatkan salah satu pihak yang harus lebih giat lagi untuk mengumpulkan uang *jujuran* yang diminta oleh pihak perempuan sampai pada akhirnya terkumpul dan baru bisa melaksanakan resepsi pernikahan yang diinginkan pihak keluarga perempuan.

Pada kasus pertama dan kedua uang *jujuran* dihabiskan semuanya untuk resepsi pernikahan sehingga tidak ada uang simpanan untuk kehidupan selanjutnya. Ditambah lagi kasus pertama yang suaminya hanya bekerja sebagai buruh akan menjalani hidup bersama istrinya dengan bekerja sangat keras demi menghidupi istrinya.

Maka penulis berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan hadist Rasulullah yang artinya: "Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) pada dirinya sendiri dan tidak boleh pula membuat mudharat pada orang lain".¹³

Faktor yang mempengaruhi tingginya uang *jujuran* yang didapat adalah sebagai berikut:

1. Uang *jujuran* dari tingkat pendidikan yang ditempuh mempelai wanita. Jumlah *jujuran* juga dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang di tempuh oleh si gadis dikarenakan, masyarakat percaya bahwa ibu adalah tempat pendidikan pertama kali untuk anak anaknya kelak nanti. Sehingga apabila seseorang gadis memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, maka jumlah *jujuran*

¹³ Wildan Jauhari, *Kaidah Fiqhiyah; Adh-Dhararu Yuzal* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 9.

untuk gadis tersebut akan meningkat sesuai dengan tingkat pendidikannya. Karena semakin tinggi tingkat pendidikan si gadis maka ilmu pengetahuannya akan semakin banyak dan sangat baik untuk keturunan-keturunannya kelak.

2. Faktor kedua adalah pekerjaan. Wanita Banjar yang telah bekerja dipandang memiliki sesuatu yang lebih terhadap dirinya dibanding wanita pada umumnya, sehingga orang tua yang ingin menikahkan anak laki-laki akan menghargai dengan memandang tinggi kualitas diri wanita calon menantunya.
3. Faktor ketiga diukur dari kecantikan rupanya. Meskipun kecantikan itu relatif, masyarakat Banjar tetap membedakan jumlah *jujuran* apabila seseorang gadis itu memiliki paras yang lebih cantik dibandingkan gadis-gadis lainnya. Hal ini merupakan penghargaan kepada si gadis karena dapat menjaga kecantikkannya, sehingga banyak laki-laki yang ingin menjadikan si gadis sebagai istrinya.
4. Faktor keempat yaitu status sosial orang tua menentukan besaran *jujuran*. pejabat atau pengusaha maka jujurannya akan lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan anak petani ataupun buruh. Hal itu juga akan berbeda, apabila orangtua si gadis adalah tokoh agama, orang terpandang, maka akan lebih banyak jumlah *jujurannya* dibandingkan warga biasa.¹⁴

¹⁴ Akbari, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Tingkat Nominal Jujuran Perkawinan Adat Suku Banjar," 24.

Jika perayaan resepsi pernikahan dengan bermewah-mewah hanya untuk sebuah gengsi dan pemenuhan nafsu semata yang menjadikannya sebuah kepuasan tersendiri serta bersifat sesaat hingga berdampak pada peninggian nominal jujuran tinggi sampai penundaan pernikahan maka sebaiknya dihindari.

Alangkah baiknya pihak mempelai perempuan tidak menetapkan *jujukan* dalam nominal yang tinggi, karena dengan penentuan nominal yang tinggi dan belum tercukupinya uang yang dimiliki pihak calon mempelai laki-laki hingga berdampak kepada penundaan pernikahan, dan keberatannya salah satu pihak.

2. Bagaimana Interaksi Hukum Islam dan Hukum Adat Dalam Penentuan *Jujuran* Dalam Pernikahan Berdasarkan Tingkat Pendidikan Perempuan

Masyarakat adalah kumpulan dari anggota yang ada di dalamnya yang mempunyai keterikatan satu sama lainnya dan juga terikat dengan aturan atau norma yang berlaku di masyarakat termasuk didalamnya norma hukum dan norma agama, norma social juga norma kesopanan dan norma kesusilaan. Masyarakat akan selalu hidup dengan aturan-aturan untuk kehidupan yang tertata dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan.¹⁵

Dalam ajaran Islam, nampak dengan jelas bahwa segala aspek kehidupan, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, harus merujuk pada Al-Qur'an dan hadits. Ajaran agama Islam mengandung aspek-aspek

¹⁵ Mariani, "Kedudukan Perkawinan Beda Agama Dan Perkawinan Campuran Di Indonesia," *Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin* 19, No. 1 (2020): 88.

hukum yang dapat dirujuk kepada sumber ajaran Islam itu sendiri, yakni al-Qur'an dan al-Hadith. Umat Islam dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, baik sebagai pribadi, anggota keluarga dan anggota masyarakat, menyadari ada aspek-aspek hukum yang mengatur kehidupan yang perlu ditaati dan dijalankan. Segala sesuatu yang tidak sejalan dengan ajaran Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad yang benar diyakini tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak diperbolehkan untuk dipraktikkan. Di sisi lain, hal-hal yang berkaitan dengan muamalah dan kehidupan sosial, yang timbul dari kebiasaan dianggap sah dan bahkan harus dijaga, asalkan memiliki manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam.¹⁶ Seperti halnya pada masyarakat Banjar tentang kejujuran dalam pernikahan.

Hukum Adat Banjar adalah Hukum Adat lokal yang ada di Kalimantan Selatan, karenanya ia adalah salah satu bagian dari Hukum Adat Indonesia. Hukum Adat Banjar merupakan hukum asli yang berlaku pada masyarakat Banjar, yang sifatnya tidak tertulis.

Pada masyarakat Banjar, adat istiadat merupakan hal yang tidak asing bagi masyarakatnya, salah satunya adalah kejujuran dalam pernikahan. *Jujuran* berbeda dengan mahar. *Jujuran* memiliki tujuan yang berbeda dengan mahar pada umumnya, yang sebenarnya ditujukan untuk menghormati, bentuk keseriusan, menyenangkan hati calon istri, serta sebagai simbol kesediaan sang calon suami. Namun, ada *jujukan* yang diberikan secara sukarela sesuai

¹⁶ Achmad Irwan Hamzani, *Kontribusi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Indonesia* (Bogor: CV. Rwtc Sukses, 2017), 28.

kemampuan, namun ada juga yang terasa lebih dipaksakan untuk mencocokkan jumlahnya dengan harapan dari pihak calon pengantin perempuan agar sesuai dengan tradisi masyarakat.

Perkawinan orang Banjar didasarkan pada pandangan hidup orang Banjar yakni kepada agama Islam, adat setempat, dan lingkungan tempat mereka hidup. Oleh karena itu kalau kita membicarakan adat perkawinan maka kita berbicara tentang pandangan hidup orang Banjar Kalimantan Selatan yang telah menjadi pola tingkah laku, dan tingkah laku itu selalu berulang.

Jujuran dalam pernikahan ada yang mengharuskan nominalnya sesuai dengan pihak keluarga perempuan. Kondisi tersebut menjadi hal yang menarik perhatian, keluarga pihak perempuan memiliki pengaruh dalam mengatur tanggung jawab keluarga laki-laki terkait penetapan *jujukan*. Namun, yang menarik adalah bahwa keluarga perempuan tampaknya tidak mempertimbangkan situasi ekonomi keluarga laki-laki. Bagaimanapun caranya pihak laki-laki diharapkan bisa untuk memenuhi standar *jujukan* yang telah ditetapkan oleh keluarga perempuan, tanpa memandang hambatan yang mungkin terjadi. Hal ini mencerminkan tekanan sosial yang kuat, di mana keluarga laki-laki merasa perlu berupaya maksimal untuk memenuhi nominal yang ditetapkan oleh keluarga perempuan mengenai uang *jujukan*.

Jujuran adalah unsur yang tak terpisahkan dari pernikahan di masyarakat Banjar dan dianggap sebagai suatu kewajiban, meskipun sebenarnya dapat menjadi beban bagi pihak laki-laki jika pihak perempuan mengharapkan

jujuran dengan nominal yang melebihi kemampuannya. Namun, jika pihak perempuan tidak menuntut jumlah jujuran tertentu dari pihak laki-laki, hal itu jauh lebih diinginkan dan tidak akan menjadi beban, sesuai dengan ajaran kesederhanaan dalam Islam.

Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam Islam dikenal dengan sebutan 'urf. 'Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ditinjau dari diterima atau tidaknya 'urf, sekaligus dari segi penilaian yaitu 'urf shahih ialah urf yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara dan urf fâsid ialah 'urf yang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan syara.

Adat kebiasaan yang dibangun oleh nilai-nilai yang dianggap baik dari masyarakat itu sendiri, yang kemudian diciptakan, dipahami, disepakati, dan dijalankan atas dasar kesadaran. Nilai-nilai yang dijalankan terkadang tidak sejalan dengan ajaran Islam dan ada pula yang sudah sesuai dengan ajaran Islam.¹⁷

Penulis menghubungkan pendapat masyarakat terhadap jujuran dengan al 'urf al-Shahih karena kebiasaan jujuran itu sendiri tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. *Jujuran* di sini merujuk pada kontribusi yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita di luar mahar, untuk

¹⁷ Dwi Condro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar," *Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 2018, 51.

meringankan pendanaan resepsi pernikahan dan membeli kebutuhan mempelai wanita secara keseluruhan.

Akan tetapi di sisi lain, yang membuat *jujuran* ini tergolong ke dalam al-'urf al-Fasid dikarenakan terdapat penetapan harga dari pihak mempelai wanita yang menentukan jumlah *jujuran* sesuai dengan standar yang berlaku di daerah mereka yang juga di dorong oleh faktor-faktor seperti yang telah dijelaskan di atas sehingga ada pernikahan yang tertunda karena harus memenuhi keinginan pihak keluarga perempuan, hingga hal ini tidak sejalan pada hakikat dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan sering kali membawa aspek budaya yang berbeda, seperti dalam konsep *jujuran* ini. Dalam konteks tersebut, konflik muncul antara tradisi yang dianggap penting oleh masyarakat dengan prinsip-prinsip agama. Al-'urf al-Fasid dalam hal ini menyoroti adanya ketidaksesuaian dengan ajaran Islam, di mana penetapan jumlah *jujuran* oleh pihak mempelai wanita bukanlah praktik yang diharapkan. Memang tidak untuk terus melestarikan adat atau kebiasaan yang ada, akan tetapi lebih disarankan untuk menyesuaikan praktik *jujuran* dengan kemampuan finansial pihak mempelai pria, mengutamakan kesederhanaan dalam perayaan walimatul 'ursy nya, serta menjauhkan dari beban finansial yang tidak perlu dalam pernikahan, karena kehidupan setelah pernikahan tentu lebih panjang prosesnya dan hendaknya masyarakat lebih memperhatikan lagi kehidupan pasca pernikahan.

Kebiasaan atau tradisi yang dijalankan menimbulkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan, maka perlu untuk diubah. Praktik yang menghambat usaha untuk memelihara maqasid, seperti memberlakukan nominal yang tinggi dan merepotkan, sebaiknya dihindari karena dapat menyebabkan berbagai masalah yang merugikan pembentukan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Maka dalam hal ini berkaitan dengan konteks Islam, yaitu prinsip utama yang dikenal dengan istilah *raf' al-taysir* (mengedepankan kemudahan) dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam institusi pernikahan yang dianggap sebagai ibadah. Perlu diingat bahwa pihak perempuan seharusnya tidak meminta hal-hal yang justru memberatkan pihak laki-laki, karena tindakan ini dapat menimbulkan konsekuensi negatif seperti hambatan terhadap pernikahan. Karena hakikatnya *jujuran* ini hendaknya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Qur'an menegaskan bahwa prinsip Al-Qur'an berlaku di semua masyarakat tanpa memandang konteks materialistiknya, di mana pun dan dalam kondisi apa pun.

Mahar atau yang disebut juga dengan *Shadaq* ialah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang melangsungkan perkawinan pada waktu akad nikah. Hukum memberikan mahar itu adalah wajib dalam artian laki-laki yang ingin mengawini seorang perempuan mesti menyerahkan mahar kepada istrinya itu. Kedudukan mahar sangat penting dalam perkawinan karena merupakan pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang diucapkan saat akad nikah berlangsung ataupun yang tidak diucapkan.

Imam Syafi'i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan sebab akad nikah atau senggama. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa suami boleh meminta kembali setengah mahar kepada. Apabila seorang laki-laki memberikan mahar kepada wanita berupa dinar atau dirham, dan mahar tersebut telah ia serahkan kepada si wanita, kemudian ia menceraikannya sebelum dukhul, sementara dinar atau dirham masih seperti semula tanpa ada perubahan dan keduanya saling menyatakan bahwa dinar dan dirham belum berubah sedikitpun, maka dia laki-laki berhak menuntut si wanita agar mengembalikan seperdua dari mahar itu".¹⁸

Apabila terjadi perceraian *qobla dukhul* maka uang mahar akan dibagi 2 antara suami dan istri. Misalnya uang mahar sebesar Rp. 100.000 maka istri mendapat 50.000 dan suami mendapat 50.000. Namun berbeda halnya dengan uang *jujuran*. Uang *jujuran* yang telah diberikan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan tidak dapat dibagi dua apabila terjadi perceraian *qobla dukhul*. Karena pada dasarnya uang *jujuran* adalah uang pemberian (hibah) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dan apabila suatu pemberian itu tidak boleh lagi diambil kembali. Sama halnya dengan konsep uang *jujuran* dalam pernikahan. Uang *jujuran* yang telah diberikan tidak dapat diambil kembali.

¹⁸ Chabibatul Maulidah, "Status Mahar Dalam Perceraian Qabla Dukhul (Perbandingan Pandangan Imam Malik dan Imam Syafi'i)" 12 (2023): 56.